



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
11. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
12. TPP Berdasarkan Tempat Bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
14. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan kualifikasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
15. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
16. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan

- dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
17. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 18. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
 19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
 20. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
 21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
 22. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
- b. meningkatkan disiplin dan kesejahteraan PNS;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB II PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu:

- a. PNS;
- b. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas; dan

- c. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau PNS yang dipekerjakan/diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang sesuai;
- d. PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas di Daerah, kecuali PNS pindahan sebelum Tahun 2023 dan yang dilantik pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, TPP dapat dibayarkan terhitung sejak dilantik;
- e. PNS yang diangkat/ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah;
- f. pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pejabat tinggi pratama yang setara yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang lebih rendah;
- g. pejabat administrator atau pejabat fungsional jenjang ahli madya yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS tertinggi;
- h. Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang belum memiliki sertifikasi.

Pasal 4

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu:

- a. PNS yang senyatanya tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS titipan dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga;
- f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, selama hukuman disiplin tingkat berat diberlakukan; dan
- i. PNS yang berstatus terdakwa dan terpidana.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Besaran pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran pemberian TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya;
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (4) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Besaran pemberian TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang di butuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (4) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perhitungan besaran persentase TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN
AKHIR BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran basic TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dibuat dalam bentuk tabel yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Kelas dan Nilai Jabatan PNS di Daerah.
- (5) Rumus perhitungan besaran tertinggi basic TPP PNS berdasarkan hasil penginputan pada aplikasi *simona.kemendagri.go.id* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP bagi PNS merupakan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP PNS dengan Persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi kemudian ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
INDIKATOR PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja instansi, produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. kinerja instansi 10% (sepuluh persen) berdasarkan:
 1. laporan fungsional keuangan sebesar 5% (lima

- persen); dan
2. laporan kemajuan fisik dan keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya antara lain:
 1. uraian tugas jabatan;
 2. indikator kinerja utama;
 3. perjanjian kinerja atau
 4. indikator kerja individu.
 - c. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai/diukur melalui laporan kinerja harian.
 - (4) Setiap PNS harus membuat laporan kerja harian yang mengacu pada pelaksanaan tugas.
 - (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
 - (6) Format rekapitulasi penilaian TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, diinput dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara.
 - (7) Sipil Negara.
 - (8) Format laporan kerja harian sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, diinput dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

- (1) Penilaian Prestasi Kerja Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja Staf ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Kepala Biro Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja/Produktifitas kerja jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator (Eselon III), jabatan pengawas (Eselon IV), Jabatan Fungsional, dan jabatan pelaksana, berdasarkan instrumen penilaian yang ditandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Prestasi Kerja/produktifitas kerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
APLIKASI E-KINERJA

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP melalui proses penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara elektronik pada aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dan BKD selaku unsur pelaksana, mengelola dan mengembangkan aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
- (4) BKD membentuk Tim yang terdiri dari super admin dan admin Perangkat Daerah yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan aplikasi e-kinerja.
- (5) Penginputan aktivitas setiap hari kerja dilakukan paling lambat jam 23.59 WITA dan validasi kegiatan bawahan dilakukan oleh atasan langsung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka integrasi aplikasi e-kinerja setiap PNS melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan admin Perangkat Daerah aplikasi e-kinerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-kinerja.
- (3) Penerapan sistem aplikasi e-kinerja mulai berlaku paling lambat bulan Juni 2023.
- (4) Penilaian kinerja sebelum penerapan aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara manual.

BAB VII
PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dengan teguran tertulis maka diberikan pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) selama hukuman disiplin tingkat ringan diberlakukan;

- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka diberikan pengurangan TPP 25% (dua puluh lima persen) selama hukuman disiplin tingkat sedang diberlakukan;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - d. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - e. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - f. Presensi PNS dan Calon PNS secara elektronik dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. absensi pagi (datang) hari senin – jumat dilaksanakan pada jam 07.30;
 - 2. absensi sore (pulang) hari senin – kamis dilaksanakan pada jam 16.00 dan hari jumat dilaksanakan jam 16.30.
- (2) Ketentuan waktu kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) tidak berlaku pada saat bulan suci Ramadhan yang waktu kerjanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengaturan jam kerja untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rekap bulanan absensi PNS dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Daerah dan disetor langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format pengurangan TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, diinput dalam aplikasi e-Kinerja.

Pasal 19

- (1) Keterlambatan pelaporan LHKPN khusus bagi PNS yang wajib LHKPN dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- (2) Keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian barang milik daerah dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- (3) Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung kinerja Pemerintah Daerah dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

Laporan LHKPN dan laporan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Inspektorat Daerah tembusan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan berdasarkan penganggaran dalam APBD Tahun Berkenaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Komponen belanja tidak langsung.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1) sepanjang yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 27-3-2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27-3-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19700929 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja BPK RI Per Kelas Jabatan (Rp)	Indeks TPP	Basic TPP Dasar (Rp)
1	2	3	4	5
1	16	36.870.000,00	1.00	12.024.781
2	15	29.286.000,00	1.00	9.551.336
3	14	22.295.000,00	1.00	7.271.291
4	13	20.010.000,00	1.00	6.526.061
5	12	16.000.000,00	1.00	5.218.240
6	11	12.370.000,00	1.00	4.034.352
7	10	10.760.000,00	1.00	3.509.266
8	9	9.360.000,00	1.00	3.052.670
9	8	7.523.000,00	1.00	2.453.551
10	7	6.633.000,00	1.00	2.163.287
11	6	5.764.000,00	1.00	1.879.871
12	5	4.807.000,00	1.00	1.567.755
13	4	2.849.000,00	1.00	929.173
14	3	2.354.000,00	1.00	767.734
15	2	1.947.000,00	1.00	634.994
16	1	1.540.000,00	1.00	502.256

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19700929 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL

RUMUS TPP


URAIAN	RUMUS
Beban Kerja	TPP-BK=.....%X Basic TPP pada kelas jabatan. Keterangan: TPP-BK=TPP berdasarkan beban kerja
Prestasi Kerja	TPP-PK=.....%X Basic TPP pada kelas jabatan. Keterangan: TPP-PK=TPP berdasarkan prestasi kerja
Empat Bertugas	TPP-TB=.....%X Basic TPP pada kelas jabatan. Keterangan: TPP-TB=TPP berdasarkan tempat bertugas
Kondisi Kerja	TPP-KK=.....%X Basic TPP pada kelas jabatan Keterangan: TPP-KK=TPP berdasarkan kondisi kerja
Kelangkaan Profesi	TPP-KP=.....%X Basic TPP pada kelas jabatan Keterangan: TPP-KP=TPP berdasarkan Kelangkaan profesi
Pertimbangan Objektif Lainnya	TPP- POL=Rp..... Keterangan: TPP-POL = TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Perhitungan besaran tertinggi basic TPP	Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
Perhitungan akhir besaran TPP bagi PNS	TPP Maksimal = (TPP-BK)+(TPP-PK)+(TPP-TB)+(TPP-KK)+(TPP-KP)+(TPP-POL)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19700929 199603 1 001



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

PENGURANGAN TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PNS terlambat masuk kerja

Keterlambatan (KL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
KL1	1 menit s.d. <31 Menit	0,5%
KL2	31 menit s.d. <61 menit	1%
KL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
KL4	≥91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%

B. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19700929 199603 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

FORMAT PENILAIAN TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERANGKAT DAERAH :

PENILAIAN TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL				
PEGAWAI YANG DI NILAI				
NAMA : -				
NIP : -				
JABATAN : -				
KELAS JABATAN : -				
BESARAN TPP	A. PENILAIAN			
1,718,079	Komponen	Bobot	Nilai	Nilai TPP
	1 Kinerja Instansi			
	a. LFK	5%	0 laporan	Rp.
	b. LKFK	5%	0 laporan	Rp.
	2 Produktivitas Kerja	60%	Rp.	Rp.
	3 Disiplin	30%	Rp.	Rp.
	Jumlah A			Rp.
	B. PENGURANGAN			
	Komponen	Bobot	Nilai	Nilai Pemoangan
	1 Hukuman disiplin ringan	10%	0	Rp.
	2 Hukuman disiplin sedang	25%	0	Rp.
	3 Keterlambatan (KL)		0 %	Rp.
4 PSW(Pulang Sblm Waktu)		0 %	Rp.	
5 Tidak masuk kerja	3%	0 hari	Rp.	
6 Tidak Apel/Upacara	2%	0 hari	Rp.	
Jumlah B			Rp.	
TOTAL TPP (A - B)				Rp.
Kendari, 20...				
Atasan Langsung				
Nama				
Pangkat/Gol				
NIP				

Keterangan :

LFK = Laporan Fungsional Keuangan

LKFK = Laporan Kemajuan Fisik Keuangan

KL = Terlambat masuk kerja

PSW = Pulang sebelum Waktu

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

LAPORAN KERJA HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : -
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : -
Unit OPD : -

No.	Hari/ Tanggal	Datang Jam	Pulang Jam	Uraian Kerja Harian	Verifikasi Atasan Langsung

Mengetahui:
Atasan Langsung

Pegawai Negeri Sipil
Yang Membuat Laporan,

Nama
Pangkat/Gol
NIP

Nama
Pangkat/Gol
NIP

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



[Signature]
SYAFRIL, SH.,M.Hum
NIP. 19700929 199603 1 001